



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, pengelolaan pendidikan di daerah merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3), Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang pengelolaan satuan pendidikan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standart Sarana Prasarana Untuk Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
5. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Penyelenggara satuan pendidikan adalah Lembaga/organisasi yang bertanggungjawab dalam seluruh aktifitas penyelenggaraan satuan pendidikan.
9. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang disertai tugas dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, widyaiswara, fasilitator dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

11. Tenaga Kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
13. Rencana kerja sekolah yang selanjutnya disingkat RKS adalah dokumen resmi rencana kerja sekolah yang direncanakan pada kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan yang berbasis pada data dan evaluasi diri.
14. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau rencana kegiatan tahunan yang selanjutnya disingkat dengan RKAS adalah dokumen resmi rencana kegiatan dan anggaran sekolah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana pengoperasionalisasian RKS.
15. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai keberhasilan/ketercapaian program atau target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja sekolah (RKS) maupun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dan mengetahui faktor-faktor yang menghambatnya.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB III LINGKUP PELAKSANAAN PENGELOLAAN

Pasal 3

Lingkup pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan meliputi :

- a. Perencanaan program yaitu program yang direncanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan evaluasi diri yang disusun dalam dokumen rencana program sekolah (RKS) dalam kurun waktu 4 tahun ke depan;
- b. Pelaksanaan rencana kerja yaitu implementasi program satuan pendidikan yang sudah direncanakan dalam kurun waktu 4 tahun;
- c. Pengawasan satuan pendidikan yang dilaksanakan tiap tahun digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan program yang telah disusun dalam dokumen perencanaan program.

Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku.
- (2) Untuk memenuhi standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap satuan pendidikan harus menyusun rencana program kerja jangka pendek dan menengah.
- (3) Rencana program jangka pendek atau tahunan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (4) Rencana program kerja jangka menengah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Sekolah (RKS).
- (5) Rencana Kerja Sekolah (RKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rencana program kerja sekolah dan menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan berkaitan dengan mutu lulusan yang

- (6) Rencana program kerja jangka panjang dan menengah yang disusun oleh satuan pendidikan negeri harus disetujui rapat dewan pendidik dan tenaga kependidikan setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas, sedang pada sekolah swasta pengesahan berlakunya rencana program kerja oleh penyelenggara sekolah.
- (7) Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah sebagai wujud kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Tahunan memuat :
 - a. Visi, Misi dan Tujuan;
 - b. Kesiswaan;
 - c. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
 - d. Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Keuangan dan pembiayaan;
 - g. Budaya dan lingkungan sekolah;
 - h. Peran serta masyarakat dan kemitraan;
 - i. Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu;
- (2) Visi, misi dan tujuan satuan pendidikan yang disusun harus mengakomodasi visi, misi, dan tujuan Dinas.
- (3) RKS dan RKAS satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah pada jenjang Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar disetujui oleh komite sekolah dan disahkan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cabang Dinas, sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah disetujui oleh komite sekolah dan Kepala UPTD, serta disahkan oleh Kepala Dinas.
- (4) RKS dan RKAS satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat harus disetujui, disahkan oleh penyelenggara (yayasan), untuk jenjang pendidikan dasar diketahui oleh Kepala UPTD dan untuk jenjang pendidikan menengah diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB IV PENGAWASAN, SUPERVISI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 6

- (1) Kepala satuan pendidikan dalam pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan diawasi oleh pengawas satuan pendidikan dan komite sekolah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
- (3) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas satuan pendidikan bersama komite sekolah menyusun program pengawasan yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan keseluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Supervisi

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kualitas pembelajaran diperlukan supervisi akademik.
- (2) Supervisi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala satuan pendidikan atau pejabat yang ditunjuk bersama dengan pengawas satuan pendidikan.
- (3) Supervisi akademik yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 8

- (1) Kepala satuan pendidikan, bersama dengan komite dan pengawas satuan pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
- (3) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala satuan pendidikan, bersama dengan komite menyusun program evaluasi yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB V PENYUSUNAN PEDOMAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan menyusun Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan tertulis yang mengatur berbagai aspek yang diberlakukan kepada kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - b. Kalender pendidikan, yang memuat seluruh aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun yang dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan;
 - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Tata tertib satuan pendidikan, minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;
 - h. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan maupun dengan masyarakat;

- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh rapat dewan pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah, ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dan disahkan oleh Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tanggung jawab masyarakat meliputi:
- a. Ikut berpartisipasi dalam biaya investasi sekolah;
 - b. Membantu biaya pengembangan dan peningkatan mutu sekolah;
 - c. Menjaga keamanan dan lingkungan sekolah.
- (2) Terhadap Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan antara lain:
- a. Pembinaan dalam manajemen sekolah;
 - b. Pembinaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Pemberian *block grant*;
 - e. Bantuan pendidik (pendidik DPK);
 - f. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - g. Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM);
 - h. Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi;
 - i. Pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi;
 - j. Pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan yang berprestasi.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 11

Rencana pembiayaan kegiatan pengelolaan satuan pendidikan setiap tahun pelajaran dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pengelolaan satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai kewenangannya.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Pebruari 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 7